

PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt Nomor 710 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 35 Tahun 2024.
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.